



**P U T U S A N**

**Nomor 677 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 Ir. BARATA DEWANTORO, beralamat di Perum Sempaja Lestari Indah G-20 RT. 058, Kel. Sempaja Selatan Samarinda;
- 2 PARDEANTY HENNY ARTUTY, SE., beralamat di Jalan Labu Putih 2 Blok B-459 RT. 074, Kel. Sempaja Selatan Samarinda;
- 3 Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH, beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya No. 25 RT. 007, Kel. Air Putih Samarinda;
- 4 Drs. M. IRWANTO, beralamat di Perumahan Kayu Manis Blok J No. 1 RT. 034, Kel. Sempaja Selatan;
- 5 Ir. ARGITO, beralamat di Jalan Said Gg. 2 No. 62 RT. 005, Kel. Loa Bahu Samarinda;
- 6 Ir. ADI WAHYOEDI, beralamat di Jalan Labu Putih Blok-459 RT. 074, Kel. Sempaja Selatan Samarinda;
- 7 ABDUL RACHMAN, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan RT. 067, Kel. Sei Pinang Dalam Samarinda;
- 8 GOEJI HWA, beralamat di Jalan P.M. Noor Perumahan Bumi Sempaja RT. 047, Kel. Sempaja Selatan Samarinda;
- 9 MIMI SADIYAH, beralamat di Jalan Pramuka VI Komplek PK RT. 030, Kel. Air Putih Samarinda;
- 10 PITER WOOD, beralamat di Jalan M.T. Haryono Gg. Rawa Sari 5 RT. 056, Kel. Air Putih Samarinda;
- 11 HAMID, beralamat di Jalan Ciptomangunkusumo RT. 04, Kel. Harapan Baru Samarinda;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. ABDUL KHAKIM, SH.M.Hum., 2. ROBIN DANA, SH., 3. NASON NADEAK, SH., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum "HAKIM and Associates", beralamat di Komplek Perumahan UNMUL Sempaja, Jalan Dayak Kelian Blok I-08 RT. 18, Kelurahan Sempaja

Hal. 1 dari 19 hal.Put.Nomor 677 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, berkantor di Cabang di Jalan Pangeran Hidayatullah No. 39, Samarinda, dan berkantor Pusat di Jalan Asemka No. 24-26, Jakarta 11110, diwakili oleh Teddy Salim, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Sufian, SH., 2. Sutrisno, SH., 3. Imron, SH., ketiganya berkantor pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum GEPAK Kalimantan Timur", beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 52, Samarindah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah karyawan/karyawati Divisi Logging, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) PT OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, sebuah perusahaan yang bergerak di Sektor Usaha Perakayuan dan Kehutanan (selanjutnya disebut PT OTP), dengan status karyawan tetap masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama Karyawan(ti)	Tanggal Masuk Kerja	Jabatan Terakhir	Gaji Per Juli 2010 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ir. BARATA DEWANTORO	18-02-1991	Camp Manager OTP Sei Marah	1.433.500,-	
2.	PARDEANTY HENNY ARTUTY, S.E.	24-01-1994	Staf Admin Logistik	910.000,-	Di bawah UMSP 2010
3.	Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH	01-11-1989	Kasir HTI	1.210.000,-	
4.	Drs. M. IRWANTO	01-06-1995	Staf Bina Desa TPTI	940.000,-	Di bawah UMSP 2010
5.	Ir. ARGITO	07-01-1992	Camp Manager OTP Sei Kelinjau	1.348.500,-	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Ir. ADI WAHYOEDI	04-02-1992	Staf Perencanaan HTI	1.100.000,-	
7.	ABDUL RACHMAN	09-01-1976	Staf Ekspor/- Marketing	1.283.500,-	
8.	GOEIJ I HWA	03-01-1995	Staf Pembukuan	1.253.500,-	
9.	MIMI SADIYAH	10-10-1977	Staf Administrasi	953.500,-	Di bawah UMSP 2010
10.	PITER WOOD	18-10-2000	Office Boy	750.000,-	Di bawah UMSP 2010
11.	HAMID	02-01-1990	Staf Logpond	1.103.500,-	

2 Bahwa berawal dari rapat-rapat pertemuan yang diadakan antara pihak manajemen PT OTP dengan karyawan bertempat di kantor PT OTP Cabang Samarinda, pada :

- a Hari Senin, 15 September 2008, yang dihadiri oleh manajemen PT OTP Jakarta yakni Sdr. Edward Saputra sebagai Direktur PT OTP, Sdr. Yopie Wibisono sebagai Kuasa Direksi PT OTP, dan Sdr. Adji Sutardji sebagai Staf Jakarta. Sedangkan dari pihak karyawan/karyawati diwakili oleh Sdr. Yongga Wiharja sebagai General Manager, Sdr. Ir. M. Saleh selaku Kabag Perencanaan Logging, Penggugat I, Penggugat V, Penggugat VII, Penggugat IX, dan beberapa karyawan/karyawati PT OTP lainnya;

Bahwa dari hasil rapat pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan yang tertuang dalam Notulen Rapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yaitu:

- 1 Pada prinsipnya seluruh karyawan Divisi Logging yang bertandatangan di bawah ini setuju PHK dengan aturan 1 (satu) x PP khususnya pada karyawan yang tetap dipertahankan, kemudian dilaksanakan kontrak kerja kembali;
- 2 Pada karyawan Divisi Logging yang tidak diperkerjakan lagi (tidak ada kontrak kerja) dilaksanakan PHK dengan aturan 2 (dua) x PP;
- 3 Sebelum point 1 dilaksanakan, beberapa perbaikan yang harus dilaksanakan perusahaan dalam kontrak kerja yaitu :
  - a. Penyesuaian gaji (kenaikan) pada seluruh karyawan minimal 50% s/d 100%;
  - b. Seluruh gaji yang tertunggak diselesaikan sebelum lebaran Idul Fitri;
  - c. Kontrak Kerja minimal 2 (dua) tahun;
  - d. Dalam hal karyawan rawat inap, kekurangan biaya yang menjadi beban Jamsostek ditanggung oleh Perusahaan;

Hal. 3 dari 19 hal.Put.Nomor 677 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Hari Selasa, 16 September 2008, rapat dihadiri dan dipimpin manajemen oleh Sdr. Yopie (PT OTP Pusat) dan Sdr. H. Uceng (PT OTP Cabang). Sedangkan dari pihak karyawan/karyawati diwakili oleh Penggugat VI, Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat X, dan beberapa karyawan/-karyawati PT OTP lainnya;

Bahwa dari hasil rapat pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan yang tertuang dalam Notulen Rapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yaitu:

1. Pada prinsipnya karyawan Divisi Pembinaan Hutan TPTI/HTI/Bina Desa Hutan yang bertandatangan di bawah ini (terlampir) menerima PHK diselesaikan dengan aturan 1 (satu) PP dengan syarat karyawan tersebut dapat dipertahankan/dikerjakan kembali, dengan sistem kontrak kerja;
2. Untuk karyawan Divisi Pembinaan Hutan TPTI/HTI/Bina Desa Hutan yang tidak diperkerjakan kembali (tidak dikontrak) melaksanakan PHK tetap menggunakan aturan 2 (dua) PP;
3. Sebelum kontrak kerja dilaksanakan ada beberapa perbaikan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebelum kontrak dengan karyawan :
  - a. Penyesuaian gaji (kenaikan) pada seluruh karyawan 100% (seratus persen) di luar tunjangan;
  - b. Seluruh gaji yang tertunggak harus diselesaikan sebelum lebaran Idul Fitri beserta Tunjangan Hari Raya (THR);
  - c. Pada karyawan yang mempunyai kedudukan/jabatan di perusahaan harus mendapat tunjangan jabatan, kesehatan dan keluarga;
  - d. Minimal kontrak Kerja minimal 2 (dua) tahun;

Bahwa yang dimaksud dengan PP sebagaimana kesepakatan tersebut di atas adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 156 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 3 Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Notulen Rapat PHK tanggal 15 dan 16 September 2008, Tergugat telah mem-PHK sekitar 40 (empat puluh) orang karyawan dengan 2 (dua) kali PP pada tanggal 25 September 2008, sedangkan sisanya 22 (dua puluh dua) orang termasuk di dalamnya Para Penggugat, yaitu PHK dengan 1 (satu) kali PP, dan penyesuaian (kenaikan) gaji 100% (seratus persen) dengan masa kontrak kerja 2 (dua) tahun hingga sekarang tidak dilaksanakan oleh Tergugat sesuai kesepakatan dalam Notulen Rapat PHK tanggal 15 dan 16 September 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa sejak terjadinya kesepakatan tanggal 15 dan 16 September 2008 hingga sekarang belum ada tindaklanjut penyelesaian status Para Penggugat selaku karyawan PT OTP oleh Tergugat, justru sebaliknya pada tanggal 18 Agustus 2010 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 013/OTP/ SMD/ VIII/2010 perihal kedisiplinan kerja, yang intinya mewajibkan karyawan mengisi absensi (daftar hadir). Sementara hak-hak Para Penggugat termasuk hak-hak karyawan lainnya tidak dipenuhi Tergugat;

5 Bahwa pada tanggal 4 September 2010 kembali diadakan pertemuan di Samarinda antara pihak Tergugat dengan perwakilan karyawan (termasuk sebagian Para Penggugat) dengan hasil pertemuan :

- a) Membicarakan perihal kondisi perusahaan saat ini dan penyelesaian PHK karyawan;
- b) Pihak manajemen Jakarta meminta data-data karyawan yang masih ada, karyawan diselesaikan secara hukum atau kebijaksanaan perusahaan;
- c) Dari pihak manajemen Jakarta (Bapak Hendrikus) menawarkan penyelesaian PHK, mengingat karyawan dianggap mempunyai kesalahan;
- d) Dari pihak Manajemen Samarinda (Bapak Yongga Wihardja dan Bapak H. Uceng Syarifudin) meminta agar penyelesaian PHK karyawan diselesaikan dengan cara kebijaksanaan yang telah disepakati bersama yaitu mengacu kepada hasil rapat tanggal 15 dan 16 September 2008;

6. Bahwa selama 2 (dua) tahun sejak terjadinya kesepakatan tanggal 15 dan 16 September 2008 Para Penggugat menunggu tindaklanjut penyelesaian hak-hak dan status Para Penggugat selaku karyawan PT OTP oleh Tergugat. Untuk itu Para Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menyurati Tergugat agar menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut yakni melalui surat-surat yang ditujukan kepada Sdr. Teddy Salim sebagai Direktur Utama PT OTP :

- a) Surat tertanggal 15 September 2010; dan
- b) Surat General Manager Nomor 015/OTP-SMD/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan terakhir Nomor 017/OTP/Smd/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010;

Di mana pada pokoknya Para Penggugat menanyakan perihal status dan gaji karyawan yang belum dibayar sejak bulan Agustus 2010. Akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut tidak pernah di-respon oleh Tergugat dan jelas hal ini menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahan sebagaimana Notulen Rapat PHK yang telah disepakati bersama pada tanggal 15 dan 16 September 2008;



7. Bahwa sehubungan butir (6) di atas dan mengingat berbagai upaya yang telah Para Penggugat lakukan tidak direspon dengan baik sebagaimana Notulen Rapat PHK yang telah disepakati bersama pada tanggal 15 dan 16 September 2008, maka Para Penggugat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui surat tanggal 1 Desember 2010 (berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004, dan disusul surat tanggal 02 Desember 2010 perihal permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK);
8. Bahwa atas permohonan Para Tergugat tersebut butir (7), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti dengan memanggil Tergugat dan Para Penggugat untuk proses mediasi, melalui surat-suratnya :
  - a) Nomor 005/3307/BHI/DTKT tanggal 6 Desember 2010;
  - b) Nomor 005/3515/BHI/DTKT tanggal 13 Desember 2010; dan
  - c) Nomor 005/3570/BHI/DTKT tanggal 20 Desember 2010;Namun atas ketiga panggilan mediasi tersebut tidak satupun dipenuhi dan dihadiri oleh Tergugat. Hal ini semakin membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan kesepakatan dan mekanisme hukum yang berlaku;
9. Bahwa mengingat upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur yang telah dijadwalkan pada tanggal 9 Desember 2010, 16 Desember 2010 dan 22 Desember 2010, tidak pernah dipenuhi/dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai kewenangannya Mediator Hubungan Industrial telah mengeluarkan ketetapan anjuran tertulis melalui Surat Nomor 005/3613/BHI/DTKT tertanggal 28 Desember 2010;
10. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak menanggapi dan tidak pernah melaksanakan anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Para Penggugat mengadukan permasalahan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan agar Tergugat melaksanakan putusan anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 005/3613/BHI/DTKT tertanggal 28 Desember 2010. Namun Tergugat tetap tidak mau melaksanakannya, sehingga Tergugat secara sengaja mene-lantarkan status hubungan kerja dan hak-hak Para Penggugat. Dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian cukup alasan bagi Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak dan perselisihan PHK ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/-K.122/2010 tanggal 9 Maret 2010 telah ditetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Kalimantan Timur untuk Sektor Perakayuan dan Kehutanan tahun 2010 sebesar Rp. 1.100.000,-/bulan, dan berdasarkan data gaji per Juli 2010 diantara Para Penggugat (yakni Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat IX, dan Penggugat X) memperoleh gaji di bawah ketentuan UMSP tersebut dan ini jelas Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum. Untuk itu sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka gaji Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat IX, dan Penggugat X menurut hukum masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- (satujuta seratusribu Rupiah) per bulan;
12. Bahwa sehubungan butir (11) dan berdasarkan Notulen Rapat PHK pada tanggal 15 dan 16 September 2008 seperti dimaksud butir (2) di atas, khususnya yang terkait dengan kesepakatan penyesuaian (kenaikan) gaji sebesar 100% (seratus persen), maka menurut hukum besaran gaji Para Penggugat menjadi :

No.	Nama Karyawan(ti)	Tanggal Masuk Kerja	Jabatan Terakhir	Gaji Per Juli 2010 (Rp)	Penyesuaian/-Kenaikan Gaji 100% (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ir. BARATA DEWANTORO	18-02-1991	Camp Manager OTP Sei Marah	1.433.500,-	2.867.000,-
2.	PARDEANTY HENNY ARTUTY, S.E.	24-01-1994	Staf Admin Logistik	1.100.000,-	2.200.000,-
3.	Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH	01-11-1989	Kasir HTI	1.210.000,-	2.420.000,-
4.	Drs. M. IRWANTO	01-06-1995	Staf Bina Desa TPTI	1.100.000,-	2.200.000,-
5.	Ir. ARGITO	07-01-1992	Camp Manager OTP Sei Kelinjau	1.348.500,-	2.697.000,-
6.	Ir. ADI WAHYOEDI	04-02-1992	Staf Perencanaan HTI	1.100.000,-	2.200.000,-
7.	ABDUL RACHMAN	09-01-1976	Staf Ekspor/-Marketing	1.283.500,-	2.567.000,-
8.	GOEIJ I HWA	03-01-1995	Staf Pembukuan	1.253.500,-	2.507.000,-
9.	MIMI SADIYAH	10-10-1977	Staf Administrasi	1.100.000,-	2.200.000,-
10.	PITER WOOD	18-10-2000	Office Boy	1.100.000,-	2.200.000,-
11.	HAMID	02-01-1990	Staf Logpond	1.103.500,-	2.207.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sehubungan Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan sebagai- mana Notulen Rapat PHK tanggal 15 dan 16 September 2008, dan mengingat Tergugat juga tidak membayar kewajiban atas hak-hak Para Penggugat berupa :

- a Gaji Para Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan sejak bulan Agustus 2010 sesuai besaran nilai gaji penyesuaian tersebut butir (12) di atas;
- b Iuran Jamsostek sejak bulan Juni 2010;
- c THR Keagamaan sejak tahun 2011; dan
- d Hak-hak PHK sesuai hukum yang berlaku.

Maka Para Penggugat menuntut pembayaran hak-hak yang belum dibayar oleh Tergugat dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa :

- a Gaji yang belum dibayar oleh Tergugat dan denda keterlambatan pemba-yaran gaji sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan keluarnya putusan berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*), per bulannya sebesar Rp39.397.500,- (tigapuluh sembilanjuta tigaratus sembilanpuluh tujuhribu limaratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Karyawan(ti)	Jabatan Terakhir	Gaji Penyesuaian (Kenaikan) 100% (Rp)	Denda 50% per Bulan (Rp)	Jumlah Gaji & Denda per Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ir. BARATA DEWANTORO	Camp Manager OTP Sei Marah	2.867.000,-	1.433.500,-	4.300.500,-
2.	PARDEANTY HENNY ARTUTY, S.E.	Staf Admin Logistik	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
3.	Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH	Kasir HTI	2.420.000,-	1.210.000,-	3.630.000,-
4.	Drs. M. IRWANTO	Staf Bina Desa TPTI	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
5.	Ir. ARGITO	Camp Manager OTP Sei Kelinjau	2.697.000,-	1.348.500,-	4.045.500,-
6.	Ir. ADI WAHYOEDI	Staf Perencanaan HTI	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
7.	ABDUL RACHMAN	Staf Ekspot/- Marketing	2.567.000,-	1.283.500,-	3.850.500,-
8.	GOEIJ I HWA	Staf Pembukuan	2.507.000,-	1.253.500,-	3.760.500,-
9.	MIMI SADIYAH	Staf Administrasi	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
10.	PITER WOOD	Office Boy	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
11.	HAMID	Staf Logpond	2.207.000,-	1.103.500,-	3.310.500,-
Jumlah Keseluruhan Gaji dan Denda per Bulan (Rp)				39.397.500,-	

- b Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JHT dan JPK) sebesar 9,7% (sem-bilan koma tujuh persen)dari gaji penyesuaian sebagaimana butir (12) di atas yang belum dibayar Tergugat sejak Mei 2010 sampai dengan keluarnya putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*), per bulannya sebesar Rp. 2.547.705,- (duajuta limaratus empatpuluh tujuhribu tujuh ratus lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan(ti)	Jabatan Terakhir	Gaji Penyesuaian (Kenaikan) 100% (Rp)	Iuran Jamsostek 9,7% per Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ir. BARATA DEWANTORO	Camp Manager OTP Sei Marah	2.867.000,-	278.099,-
2.	PARDEANTY HENNY ARTUTY, S.E.	Staf Admin Logistik	2.200.000,-	213.400,-
3.	Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH	Kasir HTI	2.420.000,-	234.740,-
4.	Drs. M. IRWANTO	Staf Bina Desa TPTI	2.200.000,-	213.400,-
5.	Ir. ARGITO	Camp Manager OTP Sei Kelinjau	2.697.000,-	261.609,-
6.	Ir. ADI WAHYOEDI	Staf Perencanaan HTI	2.200.000,-	213.400,-
7.	ABDUL RACHMAN	Staf Ekspor/-Marketing	2.567.000,-	248.999,-
8.	GOEIJ I HWA	Staf Pembukuan	2.507.000,-	243.179,-
9.	MIMI SADIYAH	Staf Administrasi	2.200.000,-	213.400,-
10.	PITER WOOD	Office Boy	2.200.000,-	213.400,-
11.	HAMID	Staf Logpond	2.207.000,-	214.079,-
Jumlah Keseluruhan Iuran Jamsostek per Bulan (Rp)				2.547.705,-

- c Tunjangan Hari Raya Keagamaan sejak tahun 2011 sampai dengan keluarnya putusan berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*), per THR sebesar Rp. 26.265.000,- (duapuluh enamjuta duaratus enampuluh limaribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan(ti)	Jabatan Terakhir	Gaji Penyesuaian (Kenaikan) 100% (Rp)	Jumlah THR per Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ir. BARATA DEWANTORO	Camp Manager OTP Sei Marah	2.867.000,-	2.867.000,-
2.	PARDEANTY HENNY ARTUTY, S.E.	Staf Admin Logistik	2.200.000,-	2.200.000,-
3.	Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH	Kasir HTI	2.420.000,-	2.420.000,-
4.	Drs. M. IRWANTO	Staf Bina Desa TPTI	2.200.000,-	2.200.000,-
5.	Ir. ARGITO	Camp Manager OTP Sei Kelinjau	2.697.000,-	2.697.000,-
6.	Ir. ADI WAHYOEDI	Staf Perencanaan HTI	2.200.000,-	2.200.000,-
7.	ABDUL RACHMAN	Staf Ekspor/-Marketing	2.567.000,-	2.567.000,-
8.	GOEIJ I HWA	Staf Pembukuan	2.507.000,-	2.507.000,-
9.	MIMI SADIYAH	Staf Administrasi	2.200.000,-	2.200.000,-
10.	PITER WOOD	Office Boy	2.200.000,-	2.200.000,-
11.	HAMID	Staf Logpond	2.207.000,-	2.207.000,-
Jumlah THR per Tahun Berjalan (Rp)				26.265.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Hak-hak PHK yakni uang pesangon (2 kali), uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 169 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan dalam Notulen Rapat PHK tanggal 15 dan 16 September 2008;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat (atas nama Sdr. Ir. BARATA DEWANTORO, dan kawan-kawan 11 orang) dengan PT Oceans Timber Products (Tergugat) sejak keluarnya putusan pengadilan atas perkara ini;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa :
  - a Gaji yang belum dibayar oleh Tergugat dan denda keterlambatan pembayaran gaji sebesar 50% (lima puluh persen) per bulan sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan keluarnya putusan berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*), per bulannya sebesar Rp. 39.397.500,- (tigapuluh sembilanjuta tigaratus sembilanpuluh tujuh ribu limaratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan(ti)	Jabatan Terakhir	Gaji Penyesuaian (Kenaikan) 100% (Rp)	Denda 50% per Bulan (Rp)	Jumlah Gaji & Denda per Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ir. BARATA DEWANTORO	Camp Manager OTP Sei Marah	2.867.000,-	1.433.500,-	4.300.500,-
2.	PARDEANTY HENNY ARTUTY, S.E.	Staf Admin Logistik	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
3.	Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH	Kasir HTI	2.420.000,-	1.210.000,-	3.630.000,-
4.	Drs. M. IRWANTO	Staf Bina Desa TPTI	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
5.	Ir. ARGITO	Camp Manager OTP Sei Kelinjau	2.697.000,-	1.348.500,-	4.045.500,-
6.	Ir. ADI WAHYOEDI	Staf Perencanaan HTI	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
7.	ABDUL RACHMAN	Staf Ekspor/-Marketing	2.567.000,-	1.283.500,-	3.850.500,-
8.	GOEIJ I HWA	Staf Pembukuan	2.507.000,-	1.253.500,-	3.760.500,-
9.	MIMI SADIYAH	Staf Administrasi	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
10.	PITER WOOD	Office Boy	2.200.000,-	1.100.000,-	3.300.000,-
11.	HAMID	Staf Logpond	2.207.000,-	1.103.500,-	3.310.500,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Keseluruhan Gaji dan Denda per Bulan (Rp)	39.397.500,-
--	--------------

- b Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JHT dan JPK) sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) dari gaji penyesuaian sebagaimana butir (12) di atas yang belum dibayar Tergugat sejak Mei 2010 sampai dengan keluarnya putusan berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*), per bulannya sebesar Rp. 2.547.705,- (duajuta limaratus empatpuluh tujuhribu tujuhatus lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Karyawan(ti)	Jabatan Terakhir	Gaji Penyesuaian (Kenaikan) 100% (Rp)	Iuran Jamsostek 9,7% per Bulan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ir. BARATA DEWANTORO	Camp Manager OTP Sei Marah	2.867.000,-	278.099,-
2.	PARDEANTY HENNY ARTUTY, S.E.	Staf Admin Logistik	2.200.000,-	213.400,-
3.	Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH	Kasir HTI	2.420.000,-	234.740,-
4.	Drs. M. IRWANTO	Staf Bina Desa TPTI	2.200.000,-	213.400,-
5.	Ir. ARGITO	Camp Manager OTP Sei Kelinjau	2.697.000,-	261.609,-
6.	Ir. ADI WAHYOEDI	Staf Perencanaan HTI	2.200.000,-	213.400,-
7.	ABDUL RACHMAN	Staf Ekspor/-Marketing	2.567.000,-	248.999,-
8.	GOEIJ I HWA	Staf Pembukuan	2.507.000,-	243.179,-
9.	MIMI SADIYAH	Staf Administrasi	2.200.000,-	213.400,-
10.	PITER WOOD	Office Boy	2.200.000,-	213.400,-
11.	HAMID	Staf Logpond	2.207.000,-	214.079,-
Jumlah Keseluruhan Iuran Jamsostek per Bulan (Rp)				2.547.705,-

- c Tunjangan Hari Raya Keagamaan sejak tahun 2011 sampai dengan keluarnya putusan berkekuatan hukum tetap (*inckraht van gewijsde*), per THR sebesar Rp. 26.265.000,- (duapuluh enamjuta duaratus enam puluh limaribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Karyawan(ti)	Jabatan Terakhir	Gaji Penyesuaian (Kenaikan) 100% (Rp)	Jumlah THR per Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ir. BARATA DEWANTORO	Camp Manager OTP Sei Marah	2.867.000,-	2.867.000,-
2.	PARDEANTY HENNY ARTUTY, S.E.	Staf Admin Logistik	2.200.000,-	2.200.000,-
3.	Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH	Kasir HTI	2.420.000,-	2.420.000,-
4.	Drs. M. IRWANTO	Staf Bina Desa TPTI	2.200.000,-	2.200.000,-
5.	Ir. ARGITO	Camp Manager OTP Sei Kelinjau	2.697.000,-	2.697.000,-
6.	Ir. ADI WAHYOEDI	Staf Perencanaan HTI	2.200.000,-	2.200.000,-
7.	ABDUL RACHMAN	Staf Ekspor/-Marketing	2.567.000,-	2.567.000,-

Hal. 11 dari 19 hal.Put.Nomor 677 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	GOEIJ I HWA	Staf Pembukuan	2.507.000,-	2.507.000,-
9.	MIMI SADIYAH	Staf Administrasi	2.200.000,-	2.200.000,-
10.	PITER WOOD	Office Boy	2.200.000,-	2.200.000,-
11.	HAMID	Staf Logpond	2.207.000,-	2.207.000,-
Jumlah THR per Tahun Berjalan (Rp)				26.265.000,-

d Hak-hak PHK yakni uang pesangon (2 kali), uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 169 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan dalam Notulen Rapat PHK tanggal 15 dan 16 September 2008;

1 Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I DISKUALIFIKASI EKSEPSI :

1

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Para Penggugat sendiri tanpa diketahui oleh Tergugat dengan pengambilan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dengan demikian sejak semula Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak; Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Mei 2012 haruslah ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena Para Penggugat telah melakukan pengambilan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) pada Kantor Cabang Jamsostek Kota Samarinda dengan pengisian formulir berikut syarat-syarat Permintaan Pembayaran Jaminan Hari Tua dalam kolom (B) yaitu "Keluar dari Perusahaan dengan masa kepesertaan minimum 5 (lima) tahun dan masa tunggu selama satu bulan dengan surat keterangan dan bukti-bukti terlampir", berikut tata cara pengajuan Jaminan, artinya: semua persyaratan tata cara pengambilan/pembayaran Dana Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Para Penggugat telah dilakukan Para Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa terkecuali diantaranya berhenti bekerja pada PT. Oceanias Timber Products dan bukan bekerja lagi pada Perusahaan peserta Program Jamsostek sesuai Pasal 27 jo Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

II. Mengenai Tidak Sempurnanya Gugatan Para Penggugat .

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada poin "1", Gugatannya bahwa Para Penggugat adalah Karyawan/Karyawati Devisi Logging, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Tebang Pilih Tanaman Industri (TPTI) PT. Oceanias Timber

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Products, akan tetapi Para Penggugat menutup mata terhadap perbuatannya yaitu telah melakukan perbuatan hukum dalam pengambilan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) secara sendiri-sendiri tanpa diketahui oleh Tergugat dan menyetujui semua syarat-syarat dan atau tatacara pengambilan, permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan syarat utama adalah berhenti dari Perusahaan (PT. OTP) padahal seharusnya sudah tidak ada lagi memiliki kedudukan hukum dengan adanya pengambilan dana Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai Para Penggugat sekarang ini, maka gugatan Para Penggugat tertanggal 29 Mei 2012 menjadi tidak sempurna oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka gugatan Penggugat harus sudah dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 14/G/2012/ PHI.Smda. tanggal 31 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- 1 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 91.000,- (sembilanpuluh saturibu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah (diucapkan dengan hadirnya/ diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat pada tanggal 31 Juli 2012, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/KAS/2012/PHI.Smda. Jo. Nomor 14/G/ 2012/ PHI.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 September 2012;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa alasan Para Penggugat/Pemohon Kasasi membuat surat keterangan berhenti kerja adalah hanya agar dapat memperoleh jaminan hari tua Para Penggugat/Pemohon Kasasi dari Jamsostek karena Para Penggugat/ Pemohon Kasasi sangat membutuhkan dana untuk keperluan masing-masing, hal tersebut juga atas sepengetahuan Tergugat/Termohon Kasasi dimana yang menandatangani surat keterangan tersebut adalah Bapak Yongga Wiharja selaku General Manager. Dengan demikian tidak benar Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah berhenti sebagai karyawan Tergugat/Termohon Kasasi karena sampai gugatan ini Para Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan, Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan Tergugat/ Termohon Kasasi sebagai dimaksud dalam Pasal 154 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jadi persyaratan pengambilan Jamsostek (JHT) tidak dapat disamakan atau diidentikkan atau dikwalifisir sebagai bukti karyawan telah mengundurkan diri karena pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja harus dibuktikan dengan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau bukti pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang PHK tanpa penetapan.

2. Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengatakan gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas adalah sangat tidak beralasan karena:
  - a. Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah menguraikan posita dengan sangat jelas dan membuat petitum sesuai dengan posita-posita yang saling mendukung;
  - b. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan pemutusan hubungan kerja dihitung sejak Putusan Pengadilan dalam perkara ini adalah sangat beralasan dan sangat normatif karena maksud Para Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan. Adapaun mengenai posita poin "1", Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang mendalilkan bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi masih bekerja dan menerima gaji per bulan Juli 2010 adalah hal yang benar karena memang Para Penggugat adalah karyawan Tergugat/



Termohon Kasasi dan masih mendapat gaji sampai bulan Juli 2010 namun sejak bulan Agustus 2010 Para Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak mendapat gaji lagi, lalu letak kabur atau ketidakjelasan dimana?

- c. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan petitum agar Tergugat membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 adalah sangat beralasan dan sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) dan (d) dan ayat (2), karena apabila Tergugat melaksanakan kewajiban sebagaimana Notulen Rapat PHK pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2008, tentu perkara ini tidak perlu ada, namun karena Tergugat/Termohon Kasasi tidak konsekwen terhadap apa yang diperjanjikan, maka hak Para Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169.
- d. Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan tuntutan selain uang pesangon yakni gaji yang belum dibayar, denda keterlambatan dan uang THR serta iuran Jamsostek (JHT) adalah hal yang sangat wajar dan didasarkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003) karena apa yang Para Penggugat menuntut tersebut adalah hak-hak Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah diatur dan dilindungi secara konstitusi namun Tergugat/Termohon Kasasi tidak membayarkannya. Oleh karenanya sangat aneh dan sangat tidak masuk akal apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial mengatakan gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena Para Penggugat menuntut hak-haknya yang sudah dan diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan atau alasan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena putusan PHI khususnya Dalam Pokok Perkara yang menyatakan



gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah benar karena gugatan Penggugat *a quo* menurut Majelis Hakim kasasi memang tidak jelas/ kabur (*obscur libel*).

- Bahwa karena PHI telah benar dalam menerapkan hukum dan menurut Majelis Hakim kasasi putusan PHI *a quo* juga tidak melanggar hukum yang berlaku, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. BARATA DEWANTORO, 2. PARDEANTY HENNY ARTUTY, SE., 3. Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH, 4. Drs. M. IRWANTO, 5. Ir. ARGITO, 6. Ir. ADI WAHYOEDI, 7. ABDUL RACHMAN, 8. GOEJI HWA, 9. MIMI SADIYAH, 10. PITER WOOD, 11. HAMID, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus limapuluhjuta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Ir. BARATA DEWANTORO, 2. PARDEANTY HENNY ARTUTY, SE., 3. Ir. EMI EKADIYAH WININGSIH, 4. Drs. M. IRWANTO, 5. Ir. ARGITO, 6. Ir. ADI WAHYOEDI, 7. ABDUL RACHMAN, 8. GOEJI HWA, 9. MIMI SADIYAH, 10. PITER WOOD, 11. HAMID tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.,MH. dan Bernard, SH.,MM., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/Arsyad, SH.,MH.

Ttd/Bernard, SH.,MM.

K e t u a,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi .....</u>	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal. 17 dari 19 hal.Put.Nomor 677 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. : 19591207 1985 12 2 002